



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 66**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PELAKSAAN PERENCANAAN KEBUTUHAN
BARANG MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati, tentang Tata Cara Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 21 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten bantaeng Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng selaku pengguna barang.
7. Unit pelaksana Tekhnis yang selanjutnya disingkat UPT adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng .
9. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
10. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan barang daerah dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia.
12. Barang Milik Daerah adalah semua yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Simbakda adalah system informasi manajemen untuk membantu pengelolaan informasi dalam kegiatan pengelolaan BMD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dalam penyusunan RKBMD.

- (2). RKBMD menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran untuk Perencanaan Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perencanaan pengadaan barang milik daerah;
- b. perencanaan pemeliharaan barang milik daerah;
- c. perencanaan pemanfaatan barang milik daerah;
- d. perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah; dan
- e. perencanaan penghapusan barang milik daerah.

BAB IV PERENCANAAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4

- (1) RKBMD Pengadaan disusun oleh Kuasa Pengguna Barang masing-masing perangkat daerah.
- (2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang kepada Pengguna Barang sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat minggu ketiga bulan april.

Pasal 5

- (1) RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan penelitian oleh Pengguna Barang untuk memastikan kebenaran data masukan (input).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah mempertimbangkan :
 - a. kesesuaian program, kegiatan dan keluaran (input) berupa BMD dengan Renstra perangkat daerah;
 - b. untuk mengisi kebutuhan barang pada masing-masing perangkat daerah sesuai besaran organisasi /jumlah pegawai;
 - c. adanya barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang, mati atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan penggantian;
 - d. adanya peruntukan barang yang didasarkan pada peruntukan standar perorangan, jika terjadi mutasi bertambah personil sehingga mempengaruhi kebutuhan barang;
 - e. untuk menjaga tingkat persediaan BMD bagi setiap tahun anggaran bersangkutan agar efisien dan efektif ; dan
 - f. pertimbangan teknologi.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pengadaan tingkat Pengguna Barang yang paling kurang memuat informasi :
 - a. Unit satuan kerja ;
 - b. Program ;

- c. Standar barang dan standar satuan harga ; dan
- d. Daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang pada Juasa Pengguna Barang pada Aplikasi.

Pasal 6

- (1) Pengguna Barang menyampaikan RKBMD Pengadaan kepada Pengelola Barang paling lambat minggu keempat bulan Mei tahun anggaran sebelumnya sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengguna Barang yang tidak menyampaikan RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengusulkan penyediaan barang untuk kebutuhan baru dan penyediaan anggaran angka dasar dalam rangka rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.
- (3) Dalam hal terdapat kondisi darurat atau kondisi lainnya yang terjadi setelah batas akhir penyampaian RKBMD Pengadaan, pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan penyediaan anggaran angka dasar dalam rangka rencana pengadaan dan/atau rencana pemeliharaan BMD dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang bersamaan dengan penyamaan RKBMD perubahan dan /atau RKBMD tahun berikutnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam pembahasan atas RKBMD perubahan tahun anggaran berkenaan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

PERENCANAAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 7

- (1) RKBMD Pemeliharaan disusun oleh Kuasa Pengguna Barang masing-masing perangkat daerah.
- (2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang kepada Pengguna Barang sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat minggu ketiga bulan april.

Pasal 8

- (1) RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan penelitian oleh Pengguna Barang untuk memastikan kebenaran data masukan (input).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mempertimbangkan :
 - a. kesesuaian program, kegiatan dan keluaran (input) berupa BMD dengan Renstra perangkat daerah;

- b. untuk mengisi kebutuhan barang pada masing-masing perangkat daerah sesuai besaran organisasi /jumlah pegawai;
 - c. adanya barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang, mati atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan penggantian;
 - d. adanya peruntukan barang yang didasarkan pada peruntukan standar perorangan, jika terjadi mutasi bertambah personil sehingga mempengaruhi kebutuhan barang;
 - e. untuk menjaga tingkat persediaan BMD bagi setiap tahun anggaran bersangkutan agar efisien dan efektif ; dan
 - f. pertimbangan teknologi.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pengadaan tingkat Pengguna Barang yang paling rendah memuat informasi :
- a. Unit satuan kerja ;
 - b. Program ;
 - c. Standar barang dan standard satuan harga ; dan
 - d. Daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang pada Kuasa Pengguna Barang pada Aplikasi Simbakda.

Pasal 9

- (1) Pengguna Barang menyampaikan RKBMD Pemeliharaan kepada Pengelola Barang paling lambat minggu keempat bulan Mei tahun anggaran sebelumnya sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengguna Barang yang tidak menyampaikan RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengusulkan penyediaan barang untuk kebutuhan baru dan penyediaan anggaran angka dasar dalam rangka rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.
- (3) Dalam hal terdapat kondisi darurat atau kondisi lainnya yang terjadi setelah batas akhir penyampaian RKBMD Pengadaan, pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan penyediaan anggaran angka dasar dalam rangka rencana pengadaan dan/atau rencana pemeliharaan BMD dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang bersamaan dengan penyampaian RKBMD perubahan dan /atau RKBMD tahun berikutnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam pembahasan atas RKBMD perubahan tahun anggaran berkenaan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) RKBMD Pengadaan dibahas oleh Tim Internal perangkat daerah.
- (2) Tim Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengguna Barang mengikut sertakan pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan review terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan.
- (4) Kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan sekurang-kurangnya mempertimbangkan :

- a. Kesesuaian program perencanaan, standar barang dan standar satuan harga; dan
 - b. Ketersediaan BMD di lingkungan Pengguna Barang.
- (5) Hasil pembahasan digunakan oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pengadaan pada tingkat Pengguna Barang yang paling kurang memuat informasi:
- a. nama kuasa pengguna barang;
 - b. nama pengguna barang;
 - c. program;
 - d. kegiatan;
 - e. daftar barang dan pengguna barang dan/atau daftar barang kuasa pengguna barang; dan
 - f. rencana kebutuhan barang yang disetujui.

Pasal 11

- (1) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ditanda tangani oleh Pengguna Barang.
- (2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat minggu kedua bulan Mei tahun anggaran sebelumnya, sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pengguna Barang menghimpun hasil pembahasan RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan untuk disampaikan kepada Pengelola Barang paling lambat minggu ketiga bulan Mei.

Pasal 13

- (1) Tim pembahasan RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan pada Pengelola Barang terdiri dari atas :
 - a. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. Bagian Hukum dan Ham;
 - c. Inspektorat.
- (2) Tim pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) RKBMD Pemeliharaan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. kesesuaian program dan kegiatan dengan rencana keluaran (output);
 - b. jumlah barang yang diusulkan disesuaikan dengan ketersediaan barang, tupoksi dan jumlah pegawai;
 - c. efektifitas penggunaan BMD yang berada pada Pengguna Barang telah sesuai peruntukannya dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
 - d. status barang dan kondisi barang;

- e. ketersediaan anggaran ; dan
 - f. usulan penghapusan BMD.
- (2) RKBMD Pemeliharaan tidak dapat diusulkan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap ;
 - a. BMD dalam kondisi rusak berat;
 - b. BMD yang sedang dalam status penggunaan sementara; dan
 - c. BMD yang sedang dalam status digunakan/dioperasikan.
 - (3) RKBMD Pemeliharaan dilaksanakan paling lambat minggu keempat bulan Mei.
 - (4) Hasil pembahasan yang telah disetujui dikembalikan ke Pengguna Barang sebagai dasar pedoman penyusunan RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Juni.
 - (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan ke Pengelola Barang paling lambat minggu ketiga bulan Juni.
 - (6) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan ditetapkan menjadi RKBMD Pemerintah Kabupaten Bantaeng oleh Pengelola Barang.
 - (7) Pengelola Barang dapat melimpahkan kewenangan penandahtanganan Lampiran Penetapan RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan kepada Pejabat Penatausahaan Barang.

BAB V

PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PENGADAAN DAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMELIHARAAN

Pasal 15

- (1) Dalam hal RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan yang diajukan oleh Pengguna Barang terdapat perubahan, Pengelola Barang melakukan validasi atas usulan perubahan RKBMD.
- (2) Validasi atas usulan perubahan RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan dalam hal :
 - a. kebutuhan mendesak,jika tidak dilaksanakan mak tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan kepada masyarakat akan terganggu; atau
 - b. penganggarnya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan.

BAB VI

PERENCANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 16

- (1) RKBMD Pemanfaatan direncanakan oleh :
 - a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati,apabila BMD berada pada penguasaan Pengelola Barang.
 - b. Rencana Pemanfaatan BMD dapat diusulkan oleh perangkat daerah terhadap BMD yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang atas persetujuan Pengelola Barang.
 - c. Pengguna Barang mengusulkan rencana pemanfaatan untuk sebagian tanah dan/atau bangunan selain tanah atau bangunan yang berada dalam penguasaannya melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Pengelola Barang.

- d. Penggunaan Barang mengusulkan rencana pemanfaatan dengan pihak lain melalui Pengelola Barang.
- (2) Format usulan RKBMD Pemanfaatan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini yang tidak terpisahkan.

BAB VII

PERENCANAAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 17

- (1) RKBMD Pemindahtanganan diusulkan oleh Penggunaan Barang kepada Pengelola Barang.
- (2) Format usulan RKBMD Pemindahtanganan sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini yang tidak dipisahkan.

BAB VIII

PERENCANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 18

- (1) RKBMD Penghapusan diusulkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.
- (2) RKBMD Penghapusan diinventarisir jenis dan nilai barang, masa manfaat dan nilai perolehan barang.
- (3) Format usulan RKBMD Penghapusan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini yang tidak terpisahkan.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengelola Barang melakukan pembinaan terhadap pengelolaan BMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelola Barang dalam melakukan pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menemukan ketidaksesuaian pelaksanaan RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan, maka Pengelola Barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit.
- (4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pengelola untuk ditindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pembantu Pengelola melakukan pengendalian pengelolaan BMD.
- (2) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap pelaksanaan RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan pada masing-masing perangkat daerah.

BAB X PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 2 Oktober 2019

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 2 Oktober 2019



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 66**